

Nomor : 11/PP.00/K.BT-02.17/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Pandeglang, 20 September 2024

Kepada Yth.

**LO Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Banten dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang**

Di_
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- B. Bahwa penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024;
- C. Bahwa mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota, bahwa masa kampanye dimulai pada tanggal 25 September 2024
- D. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;

Pasal 30 Ayat 9; lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang berada di

- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung milik pemerintah; dan
- d. Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah).

Pasal 30 Ayat 10; pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- E. Sebagaimana tugas, kewajiban dan wewenang Pengawas Pemilihan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, bersama ini Panwaslu Kecamatan Mandalawangi mengimbau kepada LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pandeglang untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye tersebut secara mandiri mulai tanggal 20-22 September 2024;
- F. Dalam Hal Alat Peraga Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Telah Melewati Tanggal Yang Ditentukan Sebagaimana Tersebut Pada Angka (2) Masih Terpasang Dan/Atau Masih Belum Diterbitkan Oleh Peserta Pemilihan, Maka Panwaslu Kecamatan Akan Melakukan Pencegahan Kolaboratif, Koordinasi Bersama *Multistakeholder* Dan Satpol PP Tingkat Kecamatan Untuk Melakukan Penertiban Sebagaimana Ketentuan Yang Berlaku;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN MANDALAWANGI



Ketua,

ADITIA MARWAN

Tembusan:

1. Bawaslu Kabupaten Pandeglang ;
2. Arsip.